



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANTUL

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2025, adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

##### **APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

#### **Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

#### **Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## BAB II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dengan luas wilayah tersebut apabila dilihat dari aspek penggunaan lahan terdiri atas: sawah 15.945 ha, tegal 5.383 ha, hutan negara 1.098 ha, hutan rakyat 3.767 ha, pekarangan 19.832 ha, tambak 15 ha, kolam 4.560 ha, dan rawa 8 ha.

Menyadari hanya memiliki potensi lahan yang terbatas, maka Kabupaten Bantul harus berupaya keras dalam pembangunan sektor pertanian, agar mampu memproduksi bahan pangan yang cukup bagi penduduknya, sekaligus dengan usaha tani dengan skala yang kecil dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi petaninya.

Dalam rangka ikut mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yakni: **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”** maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) untuk pertanian dan pangan.

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Dinas Ketahanan Pangan dan Peertanian Kabupaten Bantul

MISI 3 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.		
Program Bupati dan Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan 2. Peningkatan konsumsi pangan bergizi 3. Fasilitasi pembuatan pupuk organik dan benih tanaman pangan di tingkat gapoktan atau poktan untuk kemandirian petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan lahan dan air di Kabupaten Bantul.</li> <li>- Tingginya permintaan benih/bibit pertanian</li> <li>- Potensi pangan pokok lokal masih memungkinkan untuk dikembangkan</li> <li>- Potensi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan tingkat rumah tangga</li> <li>- Potensi SDM pertanian (KWT, Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak dan Taruna Tani) masih memungkinkan untuk mendukung pengembangan SDA</li> <li>- Ketersediaan SDM, SDA, dan sumber dana dari pihak-pihak terkait dalam pengembangan irigasi tersier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian</li> <li>- Anomali Iklim</li> <li>- Kasus serangan hama dan penyakit tanaman dan ternak</li> <li>- Minat mengkonsumsi protein asal hewan masih rendah</li> <li>- Pemanfaatan pangan pokok lokal selain beras masih rendah</li> <li>- Penerapan teknologi pertanian kurang mantap</li> <li>- Produk pertanian belum sesuai secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas</li> <li>- Tingkat konsumsi pangan hewani masih rendah</li> <li>- Tingkat konsumsi pangan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>- Ketersediaan pangan sumber protein hewani di Kabupaten Bantul cukup baik.</li> <li>- Tersedia sumber pangan karbohidrat non beras seperti umbi-umbian, jagung, dll</li> <li>- Berkembangnya teknologi pertanian</li> <li>- Ketersediaan pangan pokok (Beras) masih surplus</li> <li>- Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian di DIY</li> <li>- Tersedianya lembaga keuangan seperti Koperasi, LKM, dan bank</li> <li>- Ada komitmen dari pemangku kepentingan terhadap pengembangan pertanian</li> <li>- Perizinan usaha yang mudah</li> <li>- JJLS dan pengembangan kawasan pantai selatan DIY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>lokal masih rendah</li> <li>- Tingkat kesadaran masyarakat untuk konsumsi pangan yang sehat dan aman masih rendah</li> <li>- Masih rendahnya minat generasi muda menjadi petani</li> <li>- Masih rendahnya akses permodalan</li> <li>- Agropreneurship berkelompok masih lemah</li> <li>- Masih terdapat desa rentan rawan pangan</li> <li>- Fluktuasi harga pangan terutama komoditas strategis</li> <li>- Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur belum sesuai kebutuhan</li> </ul>
--	--	---

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebagian juga dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, untuk pengakuan pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Accrual Basis ini efektif dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga pelaksanaannya lebih bersifat transparan.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan setiap program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Program	Kinerja	
	Target (%)	Realisasi (%)
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	100,00	98,11%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00	98,94%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	99,29%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	97,44%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	95,36%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00	97,21%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	99,99%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00	93,73%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00	99,43%
Program Perizinan Usaha Pertanian	100,00	100,00%
Program Penyuluhan Pertanian	100,00	97,85%
Grand Total	100,00	95,86%

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Pendapatan APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 adalah sebesar Rp2.038.231.500,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 94,98% dari target tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.146.071.250,00 (dua milyar seratus empat puluh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

b. Belanja.

Realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dari dana APBD Tahun 2025 Rp37.880.424.929,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp39.518.321.410,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp 1.637.896.481,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Realisasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 95,86%.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sedang untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca berbasis akrual. Namun mulai periode 2016 dan seterusnya akan dipakai basis akrual secara keseluruhan, baik pengakuan pendapatan maupun belanja dan pembiayaan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika adakas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih, ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan

d. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.

e. **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas brotu yang tidak memperoleh kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunannya masih mengacu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

#### 5.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

##### 5.1.1 Realisasi Pendapatan

Dengan Inovasi strategi penggalan pendapatan dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Dari Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp2.146.071.250,00 terealisasi Rp2.038.231.500,00 atau sebesar 94,98%. Realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber PAD	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	425.000.000	468.835.000
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000	39.690.000
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.071.250	688.267.500
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman	650.000.000	652.882.000
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak	100.000.000	79.641.500
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Selain Bibit, Benih Tanaman dan Ternak	105.000.000	88.815.750
7	Hasil Sewa BMD	13.000.000	13.259.750
8	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	3.000.000	6.840.000
	Total	2.146.071.250	2.038.231.500

### 5.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.518.321.410,00 realisasinya mencapai Rp37.880.424.929,00 atau sebesar 95,86%.

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp24.093.580.827,00 atau 94,86% dari anggaran Rp25.398.148.673,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp11.796.196.293,00 atau 97,45% dari anggaran Rp12.104.372.737,00.

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah sebesar Rp1.640.017.809,00 atau 99,20% dari anggaran Rp1.653.200.000,00.

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp315.630.000,00 atau 96,35% dari anggaran Rp327.600.000,00

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan

### 5.1.3 Surplus/Defisit

Selisih jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yaitu:

Pendapatan	Rp2.038.231.500,00
<u>Belanja</u>	<u>Rp37.880.424.929,00 -</u>
SILPA / (SIKPA)	(Rp35.842.193.429,00)

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Di dalamnya juga termasuk juga transaksi non anggaran. Pembiayaan dilakukan oleh BPKPAD.

## 5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 5.2.1 Aset Lancar

#### 1) Kas di Bendahara Penerimaan

Terdapat kas di bendahara penerimaan sebesar Rp1.350.000,00

#### 2) Piutang

Terdapat piutang retribusi (netto) sebesar Rp0,00

#### 3) Belanja Dibayar Dimuka

Terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp595.865.758,33

#### 4) Persediaan

Terdapat saldo akhir persediaan sebesar Rp1.108.573.801,00

Berikut data saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Persediaan			
Saldo Awal (01/01/2025)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31/12/2025)
1.298.393.001,00	3.3818.336.346,00	4.008.155.546,00	1.108.573.801,00

### 5.2.2 Aset Tetap

#### 1) Tanah

Terdapat aset tanah sebesar Rp219.092.700,00.

Tanah			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
219.092.700,00	-	-	219.092.700,00

Selama tahun 2025 tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi hapus aset tetap tanah.

#### 2) Peralatan dan Mesin

Terdapat nilai perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp17.131.730.046,02

Peralatan dan Mesin			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
17.166.380.046,02	245.030.000,00	198.950.290,00	17.212.459.756,02

Mutasi tambah peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp245.030.000,00 berasal dari:

- a. Mutasi masuk realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp245.030.000,00

Mutasi hapus aset peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp198.950.290,00 dengan rincian berikut:

- a. Mutasi Keluar Penghapusan Peralatan dan Mesin yang rusak sebesar Rp198.950.290,00

### 3) Gedung dan Bangunan

Terdapat nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp29.322.569.430,91

Gedung dan Bangunan			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
28.188.572.118,91	1.448.649.876,00	314.652.564,00	29.322.569.430,91

Mutasi tambah peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp1.448.649.876,00 berasal dari:

- a. Mutasi Masuk belanja pemeliharaan pagar ke modal pagar (gedung dan bangunan) sebesar Rp717.811.525,00
- b. Mutasi Masuk belanja pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp92.401.389,00
- c. Mutasi Masuk belanja pemeliharaan pagar ke Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya (gedung dan bangunan) sebesar Rp88.094.000,00
- d. Mutasi Masuk belanja pemeliharaan Kantor UPTD Puskesmas ke (gedung dan bangunan) sebesar Rp197.390.000,00
- e. Mutasi Masuk belanja pemeliharaan kios KBM ke Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp224.264.962,00
- f. Mutasi Masuk dari Modal Taman ke Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp35.000.000,00
- g. Mutasi Masuk belanja barang dan jasa ke Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp27.188.000,00
- h. Mutasi Masuk peralatan ke Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp66.500.000,00

Mutasi hapus aset gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar 314.652.564,00 dengan rincian berikut:

- a. Mutasi Keluar Penghapusan Sebagian Gedung dan Bangunan sebesar Rp270.860.564,00
- b. Mutasi hapus sebagian bangunan showroom KBM sebesar Rp39.990.000,00 dan Gedung Kantor KBM Rp3.802.000,00

### 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Terdapat nilai perolehan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.857.524.949,37

Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
3.857.524.949,37	-	-	3.857.524.949,37

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi hapus aset jalan, irigasi, dan jaringan selama tahun 2025.

### 5) Aset Tetap Lainnya

Terdapat nilai perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp 1.764.650.357,00

Aset Tetap Lainnya			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
1.764.650.357,00	-	-	1.764.650.357,00

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi hapus aset tetap lainnya selama tahun 2025.

#### 6) Akumulasi Penyusutan

Terdapat nilai akumulasi penyusutan untuk seluruh aset tetap (kecuali Tanah) sebesar Rp23.817.769.707,34

### 5.2.3 Aset Lainnya

#### 1) Aset Tak Berwujud

Terdapat nilai perolehan aset tak berwujud sebesar Rp114.015.000,00.

Aset Tak Berwujud			
Saldo Awal (01/01/2025)	Mutasi Tambah	Mutasi Hapus	Saldo Akhir (31/12/2025)
114.015.000,00	-	-	114.015.000,00

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi hapus aset tak berwujud selama tahun 2025.

#### 2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Terdapat nilai akumulasi amortisasi sebesar Rp114.015.000,00

### 5.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.289.802,00 yang terdiri dari:

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Rp34.912,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik Rp 2.943.033,00

Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp311.857,00

### 5.2.5 Ekuitas

Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.261.027.291,92

### 5.3 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang di dalamnya termasuk piutang, di antaranya adalah:

Pendapatan:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 2.018.131.750,00	
Lain-lain PAD yang sah	<u>Rp 20.099.750,00+</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp 2.038.231.500,00

Beban:

Beban Pegawai-LO	Rp 24.093.580.827,00	
Beban Barang dan Jasa	Rp 10.701.143.032,00	
Beban Hibah	Rp 1.640.017.809,00	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>Rp 1.615.814.508,67+</u>	
Jumlah Beban		<u>Rp37.989.354.676,67-</u>
Surplus (Defisit) LO		Rp(35.951.123.176,67)

### 5.4 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Jumlah Ekuitas Awal	Rp 30.910.035.059,65
Jumlah defisit-LO	Rp(35.951.123.176,67)
RK PPKD	Rp 35.839.803.929,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0
Lain-lain	Rp <u>(537.688.520,06)+</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 30.261.027.291,92

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **6.2 Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian, terdiri atas:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Sarana Prasarana Pertanian;
- e. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengembangan Usaha Pertanian;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang. Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pangan dan pertanian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Bagam Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

## BAB VII

### PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian, ?



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.

NIP. 196612091987081001